



# ADAT PERNIKAHAN MELAYU JAMBI: KONSEP PATRIARKI DALAM TRADISI MATRILINEAL DI DESA TELUK KUALI, KEC. TEBO ULU, KAB. TEBO

Elza Ramona

UIN Sunan Kalijaga

elzaramona01@gmail.com

## ABSTRACT

*This article aims to describe the dominance of men in Jambi Malay wedding customs in Teluk Kuali Village. In the kinship system, the people of Teluk Kuali have a tendency towards the matrilineal tradition, in which the lineage is based on the mother's line. In this study a qualitative-descriptive method was used with unstructured interview data collection techniques and conducting a search of the literature relating to Jambi Malay wedding customs and the like. Both in the form of books and journal articles. The results of this study indicate that in almost every Jambi Malay traditional wedding ceremony in Teluk Kuali Village, men dominate. The wedding rites of Teluk Kuali Village are mostly negotiations for decision making which are mostly attended by men. Even though the people of Teluk Kuali hold a matrilineal tradition, in practice women are not represented in every decision-making of traditional marriage rites. Women are indirectly marginalized from adat and from women themselves.*

## ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dominasi laki-laki dalam adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kuali. Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Teluk Kuali memiliki tendensi pada tradisi matrilineal, yang mana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Dalam penelitian*

ini digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur dan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur berkaitan dengan adat pernikahan Melayu Jambi dan sejenisnya. Baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir di setiap ritus adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kuali laki-laki mendominasi. Ritus pernikahan Desa Teluk Kuali sebagian besar merupakan perundingan untuk pengambilan keputusan yang mana lebih banyak dihadiri oleh laki-laki. Meskipun, masyarakat Teluk Kuali memegang tradisi matrilineal, dalam praktiknya perempuan tidak dihadirkan dalam setiap pengambilan keputusan ritus adat pernikahan. Perempuan secara tidak langsung dipinggirkan dari adat dan dari perempuan itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Adat Melayu, Pernikahan, Patriarki, Matrilineal*

## PENDAHULUAN

Siklus kehidupan yang ditempuh oleh manusia terdiri atas kelahiran<sup>1</sup>, pernikahan, dan kematian<sup>2</sup>. Semua agama di dunia mengajarkan betapa pentingnya ritual yang dilaksanakan terkait dengan daur hidup manusia tersebut. Pernikahan menjadi salah satu bagian dari lingkaran kehidupan, sebagai fase peralihan penting dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga.<sup>3</sup> Dasar dalam sebuah pernikahan dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Ridin Sofwan, "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual," in *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 132.

<sup>2</sup> Lihat Abdul Karim, "Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2 (December 1, 2017), hal. 161–71. Bandingkan dengan Roni Ismail, "Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja 'Aluk To Dolo' (Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok)," *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 15, No. 1 (April 30, 2019), hal. 87–106.

<sup>3</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa: ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), hal. 13.

<sup>4</sup> Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1 (July 26,

Selain itu, pernikahan juga selalu diprespisikan sebagai sebuah kewajiban agama. Dalam agama Kristen dan Islam, fase pernikahan sangat dianjurkan kepada seluruh penganutnya. Hal tersebut untuk menghindari seks pranikah dan kelahiran di luar institusi pernikahan.<sup>5</sup> Ritus pernikahan kemudian dianggap sebagai peristiwa yang suci dan sakral dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan ritus tersebut pun tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang dianut, baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan dilaksanakan. Pernikahan pada suatu masyarakat tertentu biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan adat di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya tahapan upacara pernikahan tidaklah rumit dan memberatkan. Pernikahan dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun Islam. Hanya saja jika ritus pernikahan dilakukan mengikuti adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam adat pernikahan Melayu Jambi, ritus yang dilakukan selalu berpegang teguh pada falsafah adat yang berbunyi “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”.<sup>7</sup> Begitu pula halnya dengan desa di Kabupaten Tebo, seperti Teluk Kuali. Falsafah adat Melayu Jambi juga menjadi pegangan masyarakat Desa Teluk Kuali dalam kehidupan sosial dan budayanya. Teluk Kuali sendiri secara administratif merupakan salah satu desa di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan luas wilayah 54,00 km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Rimbo Bujang<sup>9</sup>

---

2018), hal. 20.

<sup>5</sup> Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa’adah, “Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (May 29, 2022), hal. 52.

<sup>6</sup> Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi,” *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (September 26, 2016), hal. 90.

<sup>7</sup> Harneny Pane, “Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 3 (July 2020), hal. 99.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2022* (Tebo: BPS Kabupaten Tebo, 2022), hal. 6.

<sup>9</sup> Kecamatan Rimbo Bujang merupakan daerah penempatan program transmigrasi di

ini dalam sistem kekerabatannya mempunyai tendensi terikat pada prinsip matrilineal. Penerapan prinsip matrilineal itu nampak di dalam sistem pergaulan kekerabatan mereka yang lebih dekat dengan keluarga pihak ibu daripada keluarga pihak ayah.<sup>10</sup> Atas dasar itulah kemudian menarik untuk membahas lebih jauh bagaimana laki-laki mendominasi dan bagaimana perempuan diposisikan dalam adat pernikahan Melayu Jambi yang diselenggarakan Desa Teluk Kuali.

## METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi gejala, peristiwa, atau realita budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Teluk Kuali berkaita dengan upacara pernikahan dengan deskriptif.<sup>11</sup> Metode kualitatif tidak hanya menggambarkan apa yang tampak melainkan juga meniliti apa yang melatarbelakangi sebuah gejala atau peristiwa terjadi. Dengan metode deskriptif, peneliti berusaha memotret gejala atau peristiwa yang menjadi pusat kajian, kemudian digambarkan sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. adapun narasumber dalam penelitian ini, antara lain Julianti selaku perempuan yang di tuakan, Muhammad Ali selaku ketua lembaga adat Melayu Desa Teluk Kuali, Abdul Syukur dan Zakariya selaku tokoh agama. *Kedua*, pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku, maupun artikel jurnal yang mengkaji tema adat pernikahan Melayu Jambi. Dengan menggunakan hasil wawancara dan literatur-literatur yang sudah terkumpul itulah nantinya peneliti akan melihat dominasi laki-laki dalam adat pernikahan Melayu Jambi.

---

Kabupaten Tebo yang di mulai pada tahun 1975. Sebanyak 500 kepala keluarga (KK) atau 2.068 jiwa di tempatkan di Kecamatan Ribo Bujang. Dian Purnamasari, "Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis Di Rimbo Bujang ( 1975–2020)," *Kronologi*, Vol. 3, No. 3 (2021), hal. 56.

<sup>10</sup> Sagimun, ed., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Jambi* (Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 150.

<sup>11</sup> A. M. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hal. 8.

<sup>12</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo & Anggota IKAPI, 2010), hal. 53-54.

## 1. Tinjauan Atas Konsep Patriarki

Term Patriarki menjadi bahasan yang tidak pernah lepas dari pengamatan para pengkaji gender<sup>13</sup> dan feminism<sup>14</sup>. Patriarki sebagai sebuah konsep dipahami sebagai ideologi yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan.<sup>15</sup> Sebagaimana yang diungkapkan Bhasin dan Khan dalam Lusia Palulungan, bahwa patriarki merupakan penggambaran sistem sosial atau ideologi, yang mana laki-laki sebagai kelompok dominan memiliki kendali atas kelompok perempuan. Sejalan dengan sistem sosial tersebut berkembang kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, sehingga kemudian perempuan ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua. Norma-norma moral maupun hukum juga memiliki sifat standar ganda (*double standard*), yang mana memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki dibanding kepada perempuan. Jika orang kemudian menyebutkan tentang terminologi patriarki, hal itu berarti mengacu kepada sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Konsep patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat, yang mana juga memiliki arti bahwa struktur selalu menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan

<sup>13</sup> Konsep Gender merujuk pada pemaparannya, Mansour Faqih yang mendefinisikan gender berangkat dari pemahaman atas perbedaan antara gender dan sex atau jenis kelamin. Sex atau jenis kelamin itu sendiri merupakan perbedaan biologis atau jasmani, bersifat kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan gender yang merupakan sifat-sifat tertentu dilekatkan terhadap jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) oleh masyarakat. Sifat-sifat yang dikonstruksikan seperti, lemah lembut, emosional, dan keibuan selalu dilekatkan kepada perempuan, sedangkan sifat-sifat seperti, kuat, rasional, dan perkasa dilekatkan kepada laki-laki, lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hal. 8.

<sup>14</sup> Lihat Alan Barnard, *History and Theory in Anthropology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000): 139. Lihat juga Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hal. 61-64.

<sup>15</sup> Nila Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Makassar: Alauddin Press, 2018), hal. 42.

<sup>16</sup> Lusia Palulungan, M. Gufran H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*, Cetakan pertama (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hal. 39.

dan ketidakadilan gender. Hal itu kemudian mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, psikologi, dan budaya termasuk di dalamnya institusi pernikahan.<sup>17</sup> Patriarki juga dipahami sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan kajian feminism yang mengarah pada distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik, agama, dan budaya serta atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Tidak kalah penting adalah penentuan garis keturunan dalam sistem kekerabatan patrilineal.<sup>18</sup>

Di Indonesia sendiri, patriarki telah membudaya yang kemudian menjadi masalah struktural dalam mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Utamanya karena budaya patriarki itu sendiri telah berkembang menjadi ideologi hegemoni di Indonesia.<sup>19</sup> Perempuan yang ditempatkan pada posisi inferior dituntut untuk menjadi baik dan penurut, dengan cara menahan kebutuhan dan perasaannya serta mematuhi apa yang disampaikan laki-laki, yang mana kedudukannya dianggap lebih tinggi oleh masyarakat. Selain dituntut untuk mengikuti budaya patriarki, perempuan juga dianggap tidak penting dan diremehkan. Pengajaran dan pendoktrinan inilah yang menjadi salah satu faktor langgengnya praktik patriarki di Indonesia.<sup>20</sup> Kata budaya sendiri sebagai sebuah konsep merujuk kepada

---

<sup>17</sup> Ade Irma Sakina and Dassy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia,” *Share : Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1 (July 30, 2017), hal. 72.

<sup>18</sup> Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),” *Pusaka*, Vol. 5, No. 2 (November 19, 2017), hal. 143.

<sup>19</sup> Tri Mulyani, “Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 3, No. 02 (2018), hal. 153.

<sup>20</sup> Salma Rabbaniyah and Shafa Salsabila, “Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus,” *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, Vol. 8, No. 1 (May 31, 2022), hal. 116.

sistem berpikir dan pola hidup.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, budaya patriarki memiliki karakteristik, seperti berpusat pada laki-laki, berorientasi pada nilai dan cara pandang laki-laki, mengabaikan pengalaman dan pengetahuan perempuan, mengontrol masyarakat supaya dominasi dan *privilege* tersebut dapat tetap terpelihara, dan dapat hadir dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun bilateral atau parental.<sup>22</sup>

## 2. Adat Melayu Jambi: Akar Sejarah dan Budayanya

Adat merupakan kebiasaan dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan dipertahankan. Apabila kebiasaan tersebut diakui sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan yang akan menyebabkan meningkatnya daya mengikat dari kebiasaan itu terhadap masyarakat setempat.<sup>23</sup> Adat Melayu Jambi sendiri masih berpegang teguh pada falsafah “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato adat memakai.*” Seloko<sup>24</sup> adat singkat itu merupakan pondasi yang paling

<sup>21</sup> Dalam telaah tentang definisi budaya, terdapat paparan menarik yang dikemukakan oleh M. M. Djojodigogeno dalam tulisan M. Abdul Karim, menyebutkan bahwa budaya berasal dari kata budi yang berarti cipta, rasa, karsa. Cipta merujuk pada keinginan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal dalam pengalamannya, baik lahir maupun batin. Adapun rasa merupakan bentuk kerinduan manusia akan sebuah estetika, sehingga terdorong untuk menikmati segala bentuk keindahan. Perkembangan rasa ini kemudian termanifestasikan dalam berbagai bentuk norma yang kemudian menghasilkan berbagai macam kesenian. Lain halnya dengan karsa, dalam bahasanya Djojodigogeno, karsa merupakan harapan manusia menginsafi tentang hal sangkan paran. Hal tersebut berkaitan dengan asal-usul manusia (sangkan) dan tujuan manusia sesudah mati (paran). Keduanya kemudian melahirkan norma-norma keagamaan, lebih lanjut lihat M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta, 2019), hal. 31.

<sup>22</sup> Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, eds., *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hal. 10-11.

<sup>23</sup> Noverdi Saat, “Harta Pencaharian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)”, *Tesis* (Padang, Universitas Andalas, 2017), hal. 1.

<sup>24</sup> Seloko merupakan ungkapan tradisional yang berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi berisi nilai-nilai budaya masyarakat Jambi yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) masyarakat Jambi, lebih lanjut lihat Suhardianto and Yundi Fitrah, “Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial,” *Dikbastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2018), hal. 82. Dian Mursyidah menyebutkan bahwa seloko merupakan bentuk sastra lama dan menjadi salah satu bagian dari tradisi lisan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan kepada masyarakat Jambi. Oleh karena itu, seloko memiliki nilai budaya dan ajaran moral yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di Jambi. Dian Mursyidah, “Pergeseran Fungsi Seloko Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Historis Sosiologis di Kota Jambi)” (Disertasi, Palembang, Program Pascasarjana Universitas Islam

dasar bagi adat Melayu Jambi.<sup>25</sup> Falsafah adat atau seloko yang dikenal masyarakat Melayu Jambi saat ini berakar jauh ke masa lampau. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang terjadi di Jambi. Terdapat perbedaan di kalangan sejarawan tentang waktu masuknya Islam di Jambi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam sudah masuk ke Jambi pada abad ke 7, dan kedatangannya terkait dengan perdagangan lada. Salah satu pendukungnya adalah M.D Mansur. Ketika itu daerah-daerah Muara Sabak yang dalam berita Arab disebut dengan *Zabag* dan Tembesi berperan sebagai bandar perdagangan Kerajaan Sriwijaya, orang-orang Arab menyebutnya *Sribuza*. Komuditas utama perdagangan adalah rempah-rempah dan menjadi komuditas penting karena digunakan sebagai penghangat badan, bumbu masakan, pengawet makanan, pengharum, dan pengobatan. Komoditas tersebut kemudian digunakan seluruh dunia terutama pedagang-pedagang asal Cina, Eropa, dan Arab.<sup>26</sup> Meskipun begitu, bukti yang dianggap paling otentik terkait islamisasi di Jambi adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduko Berhalo di Pulau Berhala yang sekarang menjadi wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau.<sup>27</sup> Hal tersebut menandakan bahwa kedatangan Islam di Jambi melalui Pulau Berhala pada abad XV dan kemudian menyebar ke wilayah lainnya. Meskipun demikian, Islam berkembang dengan pesat di Jambi ketika Datuk Paduko Berhalo berhasil mengislamkan Kerajaan Melayu Jambi.<sup>28</sup>

Sebelum kedatangan Datuk Paduko Berhalo, Kerajaan Melayu Jambi masih memeluk agama Hindu dan penguasanya adalah Puteri Selaro

---

Negeri Raden Fatah, 2018), hal. 17-18.

<sup>25</sup> Armida, “Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi Dan Tinjauan Kritis Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 1 (January 18, 2013), hal. 116.

<sup>26</sup> Arif Rahim, “Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3 (October 31, 2022), hal. 1817.

<sup>27</sup> Pulau Berhala merupakan bukti sejarah terjadinya islamisasi di daerah Jambi. Meskipun demikian, sekarang Pulau Berhala yang memiliki luas kira-kira 200 ha ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 49 P/HUM/2011.

<sup>28</sup> Apdelmi Apdelmi, “Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang,” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol. 3, No. 1 (June 10, 2018), hal. 21.

Pinang Masak<sup>29</sup> yang merupakan anak dari Raja Pagaruyung, yaitu Adityawarman<sup>30</sup>. Sebagai anak dari penguasa Pagaruyung, Puteri Selaro Pinang Masak memerintah di Jambi tidak hanya membawa kekuasaan politik, melainkan juga sistem hukum dan adat istiadat yang hingga kini masih tetap berlaku di daerah Jambi.<sup>31</sup> Kedatangan Datuk Paduko Berhalo ke Kerajaan Melayu Jambi untuk pertama kali atas undangan langsung dari Puteri Selaro Pinang Masak sebagai penguasa pada saat itu.<sup>32</sup> Kedatangan Datuk Paduko Berhalo tersebut berakhiran dengan pernikahan Puteri Selaro Pinang Masak dengan Datuk Paduko Berhalo pada tahun 1450 M. Pernikahan yang terjadi antara keduanya tidak hanya merubah sistem

<sup>29</sup> Naiknya Puteri Selaro Pinang Masak menjadi penguasa di Kerajaan Melayu Jambi tidak lepas dari Tun Telanai sebagai penguasa sebelumnya. Tun Telanai menyerahkan kursi kekuasaan secara sukarela kepada keturunan langsung dari Adityawarman yang mengutusnya untuk menjadi raja di kerajaan Melayu Jambi. Sewaktu dinobatkan menjadi raja Jambi, gelar kebesaran Puteri Selaro Pinang Masak berubah menjadi dari Puteri Unduk Pinang Masak menjadi Puteri Salaro Pinang Masak, lihat Aulia Tasman, *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016), hal. 299.

<sup>30</sup> Ona Yulita and Deki Syaputra ZE, "Islamisasi di Kerajaan Jambi," *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, Vol. 3, No. 2 (October 1, 2019), hal. 105. Dalam buku *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya* disebutkan bahwa Adityawarman merupakan anak dari Dara Jingga dan Weda Menteri Advajawarman, sedangkan kakaknya adalah Tribuana Mauliwarmadewa, Raja Pagaruyung dari Kerajaan Melayu, sehingga naiknya Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu melanjutkan tahta kakanya. Sewaktu pemerintahan kerajaan Melayu dipimpin oleh Adityawarman tahun 1347 s.d 1475 M, pusat pemerintahan Kerajaan Melayu dipindahkan jauh ke pedalaman ulu sungai Batanghari, tepatnya di Suruaso, Pagaruyung. Disamping itu, aktivitas kerajaan di Dharmasraya dan Muaro Jambi masih tetap berlangsung seperti biasanya kecuali raja dan pemerintahannya yang dipindahkan ke pusat pemerintahan baru. Pusat pemerintahan pindah jauh ke pedalaman Ulu Batanghari, akibatnya jangkauan kontrol terhadap daerah bawahan dan pedalaman menjadi semakin jauh dan sulit untuk dijangkau. Pada masa pemerintahan Adityawarman, kerajaan Melayupura (sebutan yang dibuat oleh Adityawarman untuk nama kerajaannya yang merupakan gabungan banyak kerajaan kecil, seperti Minangkabau, Dharmasraya, Jambi, Kuantan dan lain-lain) dengan pusat pemerintahan di Suruaso, Pagaruyung. Salah satu usaha untuk dapat mengawasi dan menjalankan kegiatan pemerintahan yang semakin luas tersebut maka banyak petinggi dan keluarga kerajaan dikirim ke daerah-daerah bawahan dan sekaligus menjadi pimpinan di daerah yang ditempatkan. Itulah sebabnya mengapa hampir di seluruh wilayah Sumatera sampai ke Semenanjung Malaysia banyak sekali dijumpai orang-orang yang berasal dari kerajaan Melayupura, khususnya yang berasal dari Minangkabau, lihat Tasman, *Menelusuri Jejak*, hal. 298.

<sup>31</sup> Arif Rahim, "Kerajaan Minangkabau Sebagai Asal-usul Kesultanan Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1 (February 8, 2021), hal. 411.

<sup>32</sup> Tasman, *Menelusuri Jejak*, hal. 424.

kepercayaan Kerajaan Melayu Jambi, akan tetapi juga mengintegrasikan Islam dengan adat dan budaya yang berkembang di masyarakat Jambi pada saat itu.<sup>33</sup>

Pernikahan Puteri Selaro Pinang Masak dengan Datuk Paduko Berhalo dianugerahi satu orang puteri dan tiga orang putera. Puterinya bernama Orang Kayo Gemuk, dan ketiga puteranya masing-masing menjadi penguasa di Kerajaan Islam Melayu Jambi, mereka adalah Orang Kayo Pingai (1480-1490 M), Orang Kayo Pedataran (1490-1500 M), dan Orang Kayo Hitam (1500-1515 M).<sup>34</sup> Islamisasi di Kerajaan Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayo Hitam sejak tahun 1500 M. Usaha Orang Kayo Hitam dalam melakukan islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan Pucuk Undang Nan Delapan, hukum tersebut dirancang dengan bersandar pada al-Qur'an dan Hadis. Dengan diterapkannya Pucuk Undang Nan Delapan pertanda bahwa Islam sebagai sebuah agama telah menjadi identitas bagi adat masyarakat Melayu Jambi.<sup>35</sup> Hal itu menunjukkan bahwa dalam proses islamisasi di Jambi telah terjadi akulturasi dengan mengambil bentuk integrasi antara Islam dengan adat Melayu Jambi. Sebagaimana yang disampaikan Taufik Abdullah dalam tulisan A. Jauhar Fuad bahwa Islam sebagai sebuah agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu telah mengalami evolusi dan menjadi salah satu penyokong terpenting dalam struktur politik Melayu.<sup>36</sup> Berbeda dengan islamisasi yang terjadi di Jawa. Akulturasi yang terjadi di Jawa justru memperlihatkan bentuk dialogis, yang mana terjadi komunikasi dengan struktur sosial-keagamaan masyarakat

---

<sup>33</sup> Arwani Amin, "Gerakan Pendidikan Islam Tuan Guru KH. Zahruddin Usman di Tebo Tahun 1942-1984" (Tesis, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hal. 83.

<sup>34</sup> Benny Agusti Putra, "Islamisasi di Dunia Melayu Jambi," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (June 2018), hal. 42.

<sup>35</sup> Benny Agusti Putra, "Transformasi Budaya Islam Melayu Jambi: Dari Masyarakat Tradisi Hingga Masyarakat Urban" (Disertasi, Palembang, Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019), hal. 89.

<sup>36</sup> Menarik apa yang disampaikan oleh Theguh Saumantri dalam tulisannya, menyebutkan bahwa budaya Nusantara (sekarang Indonesia) tidak lepas dari budaya patriarki (khususnya masyarakat Jawa), sehingga keputusan dan kebijakan seorang raja diikuti oleh rakyatnya. Ketika seorang raja berpindah agama, maka rakyatnya pun mengikuti agama yang dianut oleh rajanya, Theguh Saumantri, "Islamisasi di Nusantara dalam Bingkai Teoritis," *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 2, No. 02 (August 21, 2022), hal. 55.

Jawa. Dalam perkembangannya penolakan tidak bisa dihindarkan dalam proses akulterasi Islam dengan budaya Jawa.<sup>37</sup>

### 3. Pernikahan di Desa Teluk Kuali: Kuasa Tuan dalam Tradisi Puan

Sistem kekerabatan patrilineal masih menjadi sistem kekerabatan yang dominan jika dibandingkan dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang mana garis keturunan ditentukan oleh ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal sendiri, tidak hanya mengatur persoalan keturunan semata, namun lebih dari itu, ia menjadi dasar dari setiap hubungan yang terjalin. Sistem tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan dan ketertiban masyarakat serta menentukan suku yang akan diwarisi oleh setiap anggota keluarga. Rata-rata penganut sistem kekerabatan matrilineal sangat kecil jumlahnya di Indonesia.<sup>38</sup> Salah satu penganut sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia adalah masyarakat Desa Teluk Kuali.

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal, masalah pernikahan adalah masalah yang dipikul oleh *neneh mamak* (paman dari pihak ibu). Seorang *neneh mamak* peranannya sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan pernikahan.<sup>39</sup> Sebagaimana di Desa Teluk Kuali, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu yang akan membentuk rumah tangga, melainkan juga melibatkan keluarga besar kedua mempelai, *tuo tengganai*, *neneh mamak*, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat luas, sebagaimana yang diatur dalam adat Melayu Jambi.<sup>40</sup> Dalam pelaksanaan adat pernikahan di Desa Teluk Kuali, keterlibatan *tuo tengganai*, *neneh mamak*, dan tokoh adat, dan tokoh agama sangat krusial. Sebelum akad nikah dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakan acara adat yang sebagian besar prosesnya dalam bentuk musyawarah. Perundingan yang dilakukan sebelum kedua mempelai melaksanakan akad keberadaannya

<sup>37</sup> A. Jauhar Fuad, “Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1 (January 31, 2019), hal. 4.

<sup>38</sup> Hikmalisa, “Negosiasi ‘Puan’ dalam Kuasa ‘Tuan’ (Kajian Tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu)” (Tesis, Yogyakarta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hal. 2-3.

<sup>39</sup> Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (December 28, 2018), hal. 134.

<sup>40</sup> Jamaluddin Arsyad, “Akulterasi Islam Dengan Budaya Melayu Islam (Studi Terhadap Upacara Perkawinan Melayu Jambi)” (Disertasi, Palembang, Program Pascasarjana, Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019), hal. 212.

sangat penting. Adapun perundingan adat yang dilaksanakan, yaitu *angkat dulur*. Bagi salah satu calon pengantin yang berasal dari luar Desa Teluk Kuali, prosesi ini sangat penting, karena berangkat dari panggilan atau sebutan yang dilekatkan pada mereka sebagai *orang dagang* atau pendatang. Dalam proses *angkat dulur* diadakan musyawarah untuk menetapkan keluarga mana yang akan mengangkat *orang dagang* ini sebagai bagian dari keluarganya.<sup>41</sup> Setelah diperoleh kata sepakat siapa yang berhak menjadi keluarga angkatnya maka ritus dilanjutkan dengan *timbang terimo*.

Proses perundingan *timbang terimo* diadakan dalam rangka untuk mencari ahli waris atau juru bicara keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan.<sup>42</sup> Waris inilah nantinya yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kedua mempelai. Dalam musyawarah *timbang terimo*, peran *mangku*<sup>43</sup> dibutuhkan untuk dimintai pendapat-pendapatnya dalam memilih waris bagi kedua belah pihak. Waris yang ditetapkan dalam perundingan *timbang terimo* inilah nantinya yang akan menyampaikan tujuan keluarga, termasuk mengundang masyarakat Desa Teluk Kuali dalam upacara pernikahan.<sup>44</sup> Dalam proses perundingan baik itu *angkat dulur* maupun *timbang terimo*, perempuan tidak pernah dilibatkan di dalamnya. Pada saat acara perkumpulan adat seperti itu, semua sudut diisi oleh laki-laki. Perempuan tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan suara bahkan melalui pengetahuan yang mereka miliki sendiri seharusnya bisa ikut andil di dalamnya. Perempuan seolah-olah kehilangan pengakuan untuk membangun martabat hidup dan kehidupannya sendiri, baik itu sebagai perempuan adat maupun sebagai perempuan itu sendiri. Perempuan dalam adat secara tidak langsung tersingkir dalam proses-proses tersebut.<sup>45</sup> Hal tersebut disebabkan oleh

---

<sup>41</sup> Muhammad Ali, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Ali yang merupakan Ketua Lembaga Adat Desa Teluk Kuali menyebutkan bahwa prosesi *angkat dulur* sifatnya wajib bagi mereka yang menikah di Desa Teluk Kuali dan salah satu calon pengantin berasal dari luar Desa Teluk Kuali atau tidak dalam payung lembaga adat Melayu Desa Teluk Kuali. Jika tidak mereka tidak akan bisa melanjutkan pernikahan. Hal itu berbeda ketika masyarakat Teluk Kuali melaksanakan pernikahan di luar Desa Teluk Kuali, prosesi *angkat dulur* tidak mengikat masyarakat tersebut.

<sup>42</sup> Dalam bermusyawarah pada proses *timbang terimo* digunakan seloko adat Melayu Jambi.

<sup>43</sup> Pemimpin adat atau ketua lembaga adat dalam pemahaman modern untuk tingkat dusun. Jabatan sebagai *mangku* selalu ditempati oleh laki-laki.

<sup>44</sup> Ali, Wawancara Pribadi, Desember 2022.

<sup>45</sup> Hikmalisa, "Negosiasi 'Puan', hal. 7.

arena publik lebih banyak dikuasai oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya berkutat di wilayah domestik yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses wilayah politis. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, konstruksi sosial telah menempatkan kodrat, nilai-nilai, adat istiadat sebagai sarana untuk membentuk suatu hubungan sosial yang sangat timpang. Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, lebih mengutamakan dan menghargai *male value* dibanding dengan *female value* yang telah tersubordinasi oleh kekuasaan.<sup>46</sup>

Hal serupa juga terjadi ketika proses *kelumpuk waris*. Waris bersama dengan *mangku* dan para *tuo tengganai* bermusyawarah untuk menetapkan hari baik dalam pelaksanaan ritual pernikahan. Hari baik ini mempertimbangkan orang-orang yang duduk di lembaga adat, perangkat desa, dan tokoh agama, yang mana keseluruhan jabatan tersebut ditempati oleh laki-laki.<sup>47</sup> Ketidakhadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat dikarenakan posisi dan jabatan penting dalam adat hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Tidak heran kemudian, ketika musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan<sup>48</sup> pernikahan, yang terlihat di ruang utama hanya laki-laki dengan hidangan yang sudah disiapkan di depannya. Keberadaan perempuan sendiri dapat ditemukan di bagian belakang, mengurusi masalah dapur. Mulai dari menata makanan ke piring, menuangkan air ke dalam gelas, mencuci piring, dan sibuk dengan segala persoalan dapur lainnya. Musyawarah-musyawarah yang sedang berlangsung kemudian hanya akan melibatkan dan dilakukan oleh laki-laki.<sup>49</sup> Perempuan

<sup>46</sup> Kiki Else Dorline Tulle, "Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo di Kabupaten Rotendau," *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 6, No. 1 (August 25, 2016), hal. 56.

<sup>47</sup> Muhammad, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Bandingkan dengan apa yang disampaikan Nair, Rosnida, dan Thaher, menyebutkan bahwa masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal (sebagaimana masyarakat Desa Teluk Kuali), sehingga perempuan Minangkabau memiliki kedudukan dan peran penting. Perempuan Minangkabau selalu dimintai pendapatnya ketika perundingan. Mereka tidak pernah ditinggalkan ketika terjadi perundingan dalam memutuskan suatu perkara, Sjafnir Abu Nair, Rosnida, and Ishaq Thaher, *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 3.

<sup>48</sup> Tidak hanya pengambilan keputusan berkaitan dengan pernikahan perempuan tidak dilibatkan, mengenai perkara adat, tanah ulayat, dan persoalan-persoalan lainnya pun perempuan kehilangan haknya.

<sup>49</sup> Hikmalisa, "Negosiasi 'Puan', hal. 6.

dikembalikan keurusan domestik. Memastikan hidangan pada piring-piring cukup dan memenuhi tuntutan adat. Begitu pula ketika prosesi akad nikah dilaksanakan, perempuan-perempuan ditempatkan di luar rungan, sambal menjaga agar bara api tungku tetap menyala untuk memasak air bagi laki-laki.<sup>50</sup>

Masyarakat Teluk Kuali sendiri memiliki falsafah adat “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*,” sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Falsafah tersebut mempunyai makna bahwa adat istiadat dan ajaran Islam sangat berkaitan erat seperti dua sisi mata uang. Praktik yang terjadi dalam masyarakat kemudian dituntun agar berpedoman pada al-Quran dan hadis. Pemahaman keagamaan ini biasanya didapat dari tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat, bahkan posisinya seringkali dianggap lebih penting ketimbang tokoh adat di masyarakat. Isu-isu yang melibatkan perempuan tentu juga tidak bisa lepas dari pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Persoalan pemimpin misalnya, jika dalam adat sebenarnya perempuan memiliki peran yang besar, namun dalam praktiknya perempuan menjadi nenek dalam tradisi masyarakat matrilineal dihilangkan.<sup>51</sup>

Padahal dalam teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan laki-laki dan memberikan hak-hak kepada

---

<sup>50</sup> Juliani, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Juli menambahkan bahwa alat-alat yang digunakan pada saat perundingan pun harus sama. Piring misalnya, harus menggunakan warna yang sama dan motif yang sama, begitu pula alat lainnya seperti gelas dan mangkok cuci tangan.

<sup>51</sup> Hikmalisa dalam tulisannya menyebutkan pandangan tokoh agama terkait posisi perempuan dalam adat di Kenegerian Kuntu, yang berpandangan bahwa perempuan dalam pandangan agama (Islam) tidak boleh menjadi pemimpin utama. Perempuan cukup mentaati Allah SWT dan mentaati suaminya. Perempuan tidak memiliki peranan dalam menentukan kebijakan layaknya *mamak* (paman), karena dalam adat diajarkan untuk *tidak batoghe ka dan* (tidak bisa bersandar pada dahan atau ranting pohon), yang dalam bahasa kasarnya, kita tidak boleh mengambil keputusan hukum pada yang lemah, dan perempuan itu lemah, jadi perempuan tidak bisa menjadi pemimpin utama, lihat Hikmalisa, “Negosiasi ‘Puan’, hal. 5-6. Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Desa Teluk Kuali, Muhammad dan Tokoh Agama di Desa Teluk Kuali, Zakariya, Wawancara Pribadi, Desember 2022. dan Abdul Syukur, Wawancara Pribadi, Desember 2022.. Menurut mereka laki-laki tetap harus menjadi pemimpin sebagaimana al-Qur'an dalam Surat an-Nisaa': 34. Sebagaimana seloko adat Desa Teluk Kuali, *syara’ yang mengato adat memakai* (apa yang dibunyikan syara' itulah yang kemudian diterapkan adat, yang mana syara' dalam Masyarakat Melayu Teluk Kuali bersandar pada al-Qur'an dan Hadis).

perempuan untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan politik, sosial, dan budaya bersama-sama dan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki.<sup>52</sup> Jika mengamati faktanya sekarang ini, laki-laki barangkali memang masih mengungguli perempuan pada sejumlah kualifikasi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi, realitas sosial sekarang ini juga menunjukkan pergeseran secara perlahan-lahan, sehingga memunculkan realitas sosial baru. Kualifikasi-kualifikasi superioritas yang semula hanya dimiliki oleh laki-laki ternyata semakin banyak perempuan yang memilikinya. Muncul kemudian pandangan-pandangan baru tentang hukum perempuan sebagai pengambil keputusan publik.<sup>53</sup> Meskipun demikian, perempuan dalam adat Melayu Desa Teluk Kuali tidak memiliki kesempatan itu. Perempuan tidak dihadirkan dalam pengambilan keputusan adat, khususnya berkaitan dengan pernikahan. Sekali lagi keterlibatan perempuan di upacara adat tidak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana kehadiran perempuan sebagai kepala desa, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Hadirnya perempuan dalam jabatan-jabatan prestise pun tidak merubah posisi dan kedudukan perempuan dalam adat Melayu Desa Teluk Kuali.

## PENUTUP

Budaya patriarki telah menjadikan perempuan dimarginalisasi dan disubordinasi dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sekalipun, seperti Desa Teluk Kuali tidak luput dari dominasi patriarki. Tradisi matrilineal yang pada dasarnya mengikuti garis keturunan ibu, namun dalam praktiknya ibu atau dalam hal ini perempuan tetap saja menjadi masyarakat kelas dua. Hal tersebut dapat diamati dalam upacara pernikahan di Desa Teluk Kuali, yang mana dominasi laki-laki terlihat dalam rangkaian acara adat pernikahan Desa Teluk Kuali. Mulai dari prosesi *angkat dulur*, *timbang terimo*, *kelumpuk waris*, dan akad nikah. Hal itu tidak lain dikarenakan lembaga adat Desa Teluk Kuali sendiri dihuni oleh laki-laki.

---

<sup>52</sup> Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 205.

<sup>53</sup> Muhammad, *Ibid*, hal. 114.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Amin, Arwani. "Gerakan Pendidikan Islam Tuan Guru KH. Zahruddin Usman di Tebo Tahun 1942-1984." Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58690>.
- Apdelmi, Apdelmi. "Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (June 10, 2018): 15–24. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1550>.
- Armida. "Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi Dan Tinjauan Kritis Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (January 18, 2013): 113–36.
- Arsyad, Jamaluddin. "Akulturasi Islam Dengan Budaya Melayu Islam (Studi Terhadap Upacara Perkawinan Melayu Jambi)." Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/7336/>.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (December 28, 2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Barnard, Alan. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Fuad, A. Jauhar. "Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (January 31, 2019): 1–27. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.659>.
- Hikmalisa. "Negosiasi 'Puan' dalam Kuasa 'Tuan' (Kajian Tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu)." Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37124/1/17200010128\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37124/1/17200010128_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

- Ismail, Roni. "Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja 'Aluk To Dolo' (Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok)." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 15, no. 1 (April 30, 2019): 87–106. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-06>.
- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, no. 2 (November 19, 2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Julianti. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Karim, Abdul. "Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 2 (December 1, 2017): 161–71.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta, 2019.
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (May 29, 2022): 51–74. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mulyani, Tri. "Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3, no. 02 (2018): 149–58. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i02.1935>.
- Mursyidah, Dian. "Pergeseran Fungsi Seloko Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Historis Sosiologis di Kota Jambi)." Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018. <http://eprints.radenfatah.ac.id/4006/1/DIAN-dikonversi.pdf>.
- Nair, Sjafnir Abu, Rosnida, and Ishaq Thaher. *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. [http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=6505&keywords=kedudukan+dan+peranan+wanita](http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=6505&keywords=kedudukan+dan+peranan+wanita).
- Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika, eds. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Palulungan, Lusia, M. Gufran H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*. Cetakan

- pertama. Makassar: Yayasan BaKTI, 2020.
- Pane, Harneny. "Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 7, no. 3 (July 2020): 98–105.
- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam. "Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 26, 2016): 89–116.
- Pradoko, A. M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (July 26, 2018): 19–40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Purnamasari, Dian. "Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis di Rimbo Bujang (1975–2020)." *Kronologi* 3, no. 3 (2021): 54–64.
- Putra, Benny Agusti. "Islamisasi di Dunia Melayu Jambi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (June 2018): 29–50.
- . "Transformasi Budaya Islam Melayu Jambi: Dari Masyarakat Tradisi Hingga Masyarakat Urban." Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019.
- Rabbaniyah, Salma, and Shafa Salsabila. "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (May 31, 2022): 113–24. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo & Anggota IKAPI, 2010.
- Rahim, Arif. "Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1811–23. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2985>.
- . "Kerajaan Minangkabau Sebagai Asal-usul Kesultanan Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (February 8, 2021): 399–412. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1340>.
- Saat, Noverdi. "Harta Pencaharian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)." Tesis, Universitas

- Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/28177/39/2.%20BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>.
- Sagimun, ed. *Adat Istiadat Daerah Provinsi Jambi*. Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Saumantri, Theguh. "Islamisasi di Nusantara dalam Bingkai Teoritis." *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 2, no. 2 (August 21, 2022). <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.161>.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan tradisi Islam Jawa: ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010.
- Sofwan, Ridin. "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual." In *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 130. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Suhardianto, and Yundi Fitrah. "Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial." *Dikbastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (Mei 2018): 79–97.
- Syukur, Abdul. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Tasman, Aulia. *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016. <https://repository.unja.ac.id/705/2/Buku%20Sejarah%20Jambi%20-%20ISI-.pdf>.
- Tebo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2022*. Tebo: BPS Kabupaten Tebo, 2022. <https://tebokab.bps.go.id/publication/2022/09/26/fbf6313c7ad6c501255b9689/kecamatan-tebo-ulu-dalam-angka-2022.html>.
- Tulle, Kiki Else Dorline. "Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo di Kabupaten Rotendau." *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 6, no. 1 (August 25, 2016): 55–73. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v6i1.81>.

- Wieringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Yulita, Ona, and Deki Syaputra ZE. "Islamisasi di Kerajaan Jambi." *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 3, no. 2 (October 1, 2019): 100–112. <https://doi.org/10.33087/istoria.v3i2.70>.
- Zakariya. Wawancara Pribadi, Desember 2022.